



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21

TAHUN 2015

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2015

### TENTANG

#### RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

#### KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15B ayat (3), 15E ayat (3), 15H ayat (3) dan 15K ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayah seluruhnya didominasi oleh kawasan hutan lindung.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayah seluruhnya didominasi oleh kawasan hutan produksi.
8. KPHL Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi KPHL Rinjani Barat dan KPHL Ampang Riwo Soromandi sedangkan KPHP meliputi KPHP Maria Donggomassa, KPHP Tambora.
9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHL atau Kepala KPHP adalah Kepala yang memimpin pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL atau KPHP;
10. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Resort-KPH adalah bagian dari wilayah kerja KPHL atau KPHP di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Kepala Resort adalah pengelola sebagian dari wilayah kerja KPHL atau KPHP di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Kelompok Jafung adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
 KPHL Rinjani Barat  
 Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi  
 Pasal 2

- (1) KPHL Rinjani Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah kerja KPHL, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHL Rinjani Barat, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional dan provinsi bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Paragraf 2  
 Susunan Organisasi  
 Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi KPHL Rinjani Barat, terdiri dari:
  - a. Kepala KPHL;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Kepala Resort.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPHL Rinjani Barat tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**  
**Uraian Tugas**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala KPHL Rinjani Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang KPHL Rinjani Barat, sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPHL Rinjani Barat, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan teknis, pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan hutan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Rinjani Barat.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan KPHL Rinjani Barat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat;
  - b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat;
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 6**

- (1) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Rinjani Barat.

- (2) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan mempunyai tugas melaksanakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rencana Tata Kelola Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
  - b. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
  - c. penyusunan rencana pengaturan hasil pada kegiatan pemanfaatan hutan dan kegunaan kawasan hutan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek dengan berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data base KPHL Rinjani Barat secara mutakhir;
  - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH);
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan KPHL Rinjani Barat;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Rinjani Barat.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan dan peningkatan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai serta perlindungan dan konservasi alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL Rinjani Barat;

- d. pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan tata usaha hasil hutan, pengenaan dan penyetoran hasil penjualan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hutan;
- e. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai melalui kegiatan Reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil pada lahan kritis dan tidak produktif;
- f. pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya;
- g. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- h. pelaksanaan pengendalian penggunaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
- i. pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHL Rinjani Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Rinjani Barat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Resort KPHL Rinjani Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai wilayah kerja pada setiap Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan tugas membantu Kepala KPHL Rinjani Barat dan/atau tugas lainnya yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Resort disesuaikan dengan kebutuhan organisasi KPHL Rinjani Barat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok diwilayah kerjanya, Kepala Resort mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan tata hutan di wilayah kelolanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan serta pengamanan hasil tata hutan;
- b. penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- d. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada wilayah;
- f. pelaksanaan patroli rutin;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat Pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa;
- i. pelaksanaan tugas sebagai pemimpin pelaksana kegiatan;
- j. pelaporan kemajuan pekerjaan dan memberikan saran kepada pemimpin;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**

**KPHP Maria Donggomassa**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 10**

- (1) KPHP Maria Donggomassa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah kerja KPHP Maria Donggomassa, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHP Maria Donggomassa, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;

- e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa, terdiri dari:
  - a. Kepala KPHP;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Kepala Resort.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPHK Maria Donggomassa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 12**

- (1) Kepala KPHP Maria Donggomassa sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang KPHP Maria Donggomassa, sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPHP Maria Donggomassa, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan teknis, pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan hutan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 13**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Maria Donggomassa.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan KPHP Maria Donggomassa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa;
  - b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa;
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Maria Donggomassa.
- (2) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan mempunyai tugas melaksanakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rencana Tata Kelola Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
  - b. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
  - c. penyusunan rencana pengaturan hasil pada kegiatan pemanfaatan hutan dan kegunaan kawasan hutan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek dengan berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data base Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa secara mutakhir;
  - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH);
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Maria Donggomassa.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan dan peningkatan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai serta perlindungan dan konservasi alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Maria Donggomassa;
  - d. pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan tata usaha hasil hutan, pengenaan dan penyetoran hasil penjualan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hutan;
  - e. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil pada lahan kritis dan tidak produktif;
  - f. pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya;
  - g. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - h. pelaksanaan pengendalian penggunaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
  - i. pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHP Maria Donggomassa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Maria Donggomassa.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Kepala Resort KPHP Maria Donggomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, mempunyai wilayah kerja pada setiap Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan tugas membantu Kepala KPHP Maria Donggomassa dan atau tugas lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Resort disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Maria Donggomassa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok diwilayah kerjanya, Kepala Resort mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan tata hutan di wilayah kelolanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan serta pengamanan hasil tata hutan;
  - b. penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
  - c. penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi hutan;
  - d. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - f. pelaksanaan patroli rutin;
  - g. pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat Pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa;
  - i. pelaksanaan tugas sebagai pemimpin pelaksana kegiatan;
  - j. pelaporan kemajuan pekerjaan dan memberikan saran kepada pemimpin;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

KPHP Tambora

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) KPHP Tambora mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah kerja KPHP Tambora, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHP Tambora, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi KPHP Tambora, terdiri dari :
  - a. Kepala KPHP;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Kepala Resort.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tambora tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**  
**Uraian Tugas**  
**Pasal 20**

- (1) Kepala KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang KPHP Tambora, sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPHP Tambora, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan teknis, pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan hutan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 21**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Tambora.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan KPHP Tambora.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Tambora;
  - b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Tambora;
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 22

- (1) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Tambora.
- (2) Seksi Rencana Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rencana Tata Kelola Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
  - b. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
  - c. penyusunan rencana pengaturan hasil pada kegiatan pemanfaatan hutan dan kegunaan kawasan hutan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek dengan berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data base KPHP Tambora secara mutakhir;
  - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH);
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan KPHP Tambora;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Tambora.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan dan peningkatan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai serta perlindungan dan konservasi alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan

hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Tambora;
- d. pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan tata usaha hasil hutan, pengenaan dan penyetoran hasil penjualan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hutan;
- e. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil pada lahan kritis dan tidak produktif;
- f. pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya;
- g. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- h. pelaksanaan pengendalian penggunaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
- i. pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHP Tambora sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP Tambora.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Resort KPHP Tambora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, mempunyai wilayah kerja pada setiap Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dengan tugas membantu Kepala KPHP Tambora dan atau tugas lainnya yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Resort disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi KPHP Tambora.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok di wilayah kerjanya, Kepala Resort mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan tata hutan di wilayah kelolanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan serta pengamanan hasil tata;
  - b. penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
  - c. penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi hutan;
  - d. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan;
  - f. pelaksanaan patroli rutin;
  - g. pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat Pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat ditingkat Kecamatan dan Desa;
  - i. pelaksanaan tugas sebagai pemimpin pelaksana kegiatan;
  - j. pelaporan kemajuan pekerjaan dan memberikan saran kepada pemimpin;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat KPHL Ampang Riwo Soromandi Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 26

- (1) KPHL Ampang Riwo Soromandi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah kerja KPHL, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHL Ampang Riwo Soromandi, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi KPHL Ampang Riwo Soromandi, terdiri dari:
- a. Kepala KPHL;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Kepala Resort.
- (2) Bagan Struktur Organisasi KPHL Ampang Riwo Soromandi tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3  
Uraian Tugas  
Pasal 28**

- (1) Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang KPHL Ampang Riwo Soromandi, sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan teknis, pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan hutan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan KPHL Ampang Riwo Soromandi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di Bidang KPHL Ampang Riwo Soromandi;
  - b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan KPHL Ampang Riwo Soromandi;
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 30

- (1) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi.
- (2) Seksi Rencana Tata Kelola Hutan mempunyai tugas melaksanakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Rencana Tata Kelola Hutan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;

- b. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. penyusunan rencana pengaturan hasil pada kegiatan pemanfaatan hutan dan kegunaan kawasan hutan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan pendek dengan berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data base KPHL Ampang Riwo Soromandi secara mutakhir;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan KPHL Ampang Riwo Soromandi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 31

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan dan peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai serta perlindungan dan konservasi alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL Ampang Riwo Soromandi;
  - d. pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan tata usaha hasil hutan, pengenaan dan penyetoran hasil penjualan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hutan;
  - e. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik

konservasi tanah secara vegetatif dan sipil pada lahan kritis dan tidak produktif;

- f. pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetatif hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya;
- g. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- h. pelaksanaan pengendalian penggunaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
- i. pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Kepala Resort KPHL Ampang Riwo Soromandi Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, mempunyai wilayah kerja pada setiap Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan tugas membantu Kepala KPHL Ampang Riwo Soromandi dan atau tugas lainnya yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Resort disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi KPHL Ampang Riwo Soromandi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok di wilayah kerjanya Kepala Resort mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan tata hutan di wilayah kelolanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan serta pengamanan hasil tata hutan;
- b. penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi hutan;
- d. penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan patroli rutin;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat Pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat ditingkat kecamatan dan desa;
- i. pelaksanaan tugas sebagai pemimpin pelaksana kegiatan;
- j. pelaporan kemajuan pekerjaan dan memberikan saran kepada pemimpin;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB III  
TATA KERJA  
Pasal 34**

- (1) Kepala KPHL dan Kepala KPHP Provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL dan KPHP, dengan dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala KPHL dan KPHP Provinsi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala KPHL dan KPHP Provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala KPHL dan KPHP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 35**

- (1) Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan KPHL dan KPHP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 26 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN  
NIP. 19620820 198503 1 010